

RINGKASAN INFORMASI PRODUK SIMAS INSURTECH PET INSURANCE

Nama : Pet Insurance/Simas Insurtech Pet Insurance

Jenis Produk : Non Standar dan individu

Nama Penerbit : PT Asuransi Simas Insurtech

Mata Uang : Rupiah

Data Ringkas :

Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan terhadap hewan peliharaan (anjing dan kucing).

Manfaat Produk Asuransi/Deskripsi Produk :

Memberikan jaminan perlindungan terhadap hewan peliharaan (anjing dan kucing) dengan jaminan meninggal karena kecelakaan, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, santunan kremasi dan santunan rawat inap, sesuai dengan paket yang dipilih oleh Tertanggung dengan detail sebagai berikut :

PAKET 1

Nilai Pertanggung gan : Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,-

JAMINAN	UANG PERTANGGUNGAN
A. Kecelakaan Hewan	
Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan nilai Pertanggung gan. Maksimal Rp 5.000.000,-
B. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Maksimal Rp 2.500.000,-
JAMINAN TAMBAHAN	
Santunan Kremasi	Maksimal Rp. 150.000,-
Santunan Rawat Inap	Maksimal Rp. 500.000,- per tahun

PAKET 2

Nilai Pertanggung gan : Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 10.000.000,-

JAMINAN	UANG PERTANGGUNGAN
A. Kecelakaan Hewan	
Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan nilai Pertanggung gan. Maksimal Rp 10.000.000,-
B. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Maksimal Rp 5.000.000,-
JAMINAN TAMBAHAN	
Santunan Kremasi	Maksimal Rp. 150.000,-
Santunan Rawat Inap	Maksimal Rp. 750.000,- per tahun

PAKET 3

Nilai Pertanggung gan : Rp. 10.000.001,- s/d ≤ Rp. 20.000.000,-

JAMINAN	UANG PERTANGGUNGAN
A. Kecelakaan Hewan	
Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan nilai Pertanggung gan. Maksimal

	Rp 20.000.000,-
B. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Maksimal Rp 10.000.000,-
JAMINAN TAMBAHAN	
Santunan Kremasi	Maksimal Rp. 150.000,-
Santunan Rawat Inap	Maksimal Rp. 1.000.000,- per tahun

PAKET 4

Nilai Pertanggungan Rp 20.000.001,- sd. Rp 50.000.000,-

JAMINAN	UANG PERTANGGUNGAN
A. Kecelakaan Hewan	
Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan nilai Pertanggungan. Maksimal Rp 50.000.000,-
B. Pencurian	
Manfaat kehilangan akibat pencurian disertai dengan kekerasan	Maksimum 50% dari Nilai Pertanggungan Jaminan A (Kecelakaan Hewan)
C. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Maksimal Rp 20.000.000,-
JAMINAN TAMBAHAN	
Santunan Kremasi	Maksimal Rp. 150.000,-
Santunan Rawat Inap	Maksimal Rp. 1.500.000,- per tahun

PAKET 5

Nilai Pertanggungan Rp 500.000,-

(Paket untuk anjing/kucing non Stambum dan/atau Non ICA)

JAMINAN	UANG PERTANGGUNGAN
A. Kecelakaan Hewan	
Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan	Sesuai dengan nilai Pertanggungan. Maksimal Rp 500.000,-
B. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Maksimal Rp 1.000.000,-
JAMINAN TAMBAHAN	
Santunan Kremasi	Maksimal Rp. 150.000,-
Santunan Rawat Inap	Maksimal Rp. 250.000,- per tahun

PAKET 6

Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga saja

Jaminan	Uang Pertanggungan
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Limit uang pertanggungan maksimal Rp 2.500.000,-

PAKET 7

Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga saja

Jaminan	Uang Pertanggungan
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Limit uang pertanggungan maksimal Rp 5.000.000,-

PAKET 8

Tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga saja

Jaminan	Uang Pertanggungan
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Limit uang pertanggungan maksimal Rp 7.500.000,-

PAKET 9

Tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga saja

Jaminan	Uang Pertanggungan
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	Limit uang pertanggungan maksimal Rp 10.000.000,-

Ketentuan untuk semua paket:

- Penetapan harga pertanggungan adalah berdasarkan kwitansi pembelian
- Jika kwitansi pembelian tidak ada, maka pengantiannya sesuai dengan harga pet shop rekanan kami.

PENGECUALIAN

1. *Pertanggungan ini tidak menjamin kematian yang disebabkan oleh :*
 - 1.1 *Tertanggung dengan sengaja membunuh Obyek Pertanggungan tersebut atau tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.*
 - 1.2 *Akibat keracunan makanan atau diracun.*
 - 1.3 *Melahirkan atau hamil*
 - 1.4 *Obyek Pertanggungan berada di tempat penitipan hewan dan/atau karantina.*
 - 1.5 *Sakit atau penyakit*
 - 1.6 *Kematian yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertama dari tanggal dimulainya periode asuransi dengan ebab apapun.*
2. *Pertanggungan ini tidak menjamin Biaya Pengobatan dan/atau Biaya Rawat Inap akibat penyakit Canine Parvovirus, Canine, Hepatitis, Distemper, Rabies, Leptospirosis, FHV1, FCV, FPV, FeLV.*
3. *Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan akibat pencurian ketika Objek Pertanggungan berada di tempat penitipan hewan dan/atau karantina.*
4. *Pertanggungan ini tidak menjamin Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh :*
 - 4.1 *Kerugian yang diderita oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga atau dan satu rumah dengan Tertanggung dan atau orang-orang yang dipekerjakan oleh Tertanggung.*
 - 4.2 *Kerusakan atas harta benda milik Tertanggung maupun pihak ketiga.*
 - 4.3 *Cidera Badan dan/atau Kematian akibat dari Rabies*
5. *Pertanggungan ini tidak menjamin kematian, kehilangan dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 5.1 *Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huruhara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 5.2 *Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 5.3 *Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Obyek Pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.*

Masa Pertanggungan : 1 Minggu sampai dengan 24 Bulan

Risiko (dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link): Tidak Ada

Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan asuransi

1. Objek Pertanggungan adalah:
 - a. Anjing yang bersertifikat dan tidak bersertifikat
 - b. Kucing yang bersertifikat dan tidak bersertifikat
2. Usia New Bisnis: 0 bulan sd. 15 tahun, >15 tahun case by case
3. Tidak ada penyakit, cacat fisik/kelainan, cedera badan
4. Hewan peliharaan (Pet) bukan digunakan sebagai anjing penjaga, pelacak, pengembala, petarung (aduan) atau pekerjaan sejenis lainnya yang berhubungan dengan Kepolisian.
5. Mengisi Form Aplikasi dan menandatangani Form tersebut
6. Melampirkan dokumen lainnya jika diperlukan
7. Syarat dan ketentuan lainnya dapat diakses dengan menghubungi Call Canter Asuransi Simas Insurtech di (021)50507777 atau melalui website Asuransi Simas Insurtech : www.simasinsurtech.com.

Persyaratan dan tata cara pengajuan klaim :

Mengirimkan pemberitahuan melalui email ke alamat info@simasinsurtech.com atau melalui Live Chat di website simasinsurtech.com atau menelpon ke Customer Care di (021) 5050 7777.

Sehubungan dengan pengajuan klaim yang diberikan, Tertanggung wajib melengkapi dokumen dan bukti-bukti pendukung sesuai dengan yang tercantum dalam Polis.

Dokumen klaim:

- a) Dalam hal Kematian Akibat Kecelakaan
 1. Laporan Kronologis kejadian
 2. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat ICA (Kucing) (khusus Sertifikat)
 3. Kwitansi pembelian anjing / kucing
 4. Fotocopy Polis, Sertifikat, lampiran / Endorsemen
 5. Form Klaim
 6. Akta Kematian dari IKK (khusus Sertifikat)
 7. Surat keterangan dari Dokter Hewan yang berisi tentang adanya kematian akibat kecelakaan
 8. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung
- b) Dalam hal Kehilangan Akibat Pencurian
 1. Laporan Kronologis kejadian
 2. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat ICA (Kucing)
 3. Kwitansi pembelian anjing / kucing
 4. Fotocopy Polis, Sertifikat, lampiran / Endorsemen
 5. Form Klaim
 6. Surat keterangan dari yang berwajib/kepolisian tentang adanya kecelakaan atau kehilangan
 7. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung
- c) Dalam hal Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
 1. Laporan Kronologis kejadian
 2. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat ICA (Kucing)
 3. Kwitansi pembelian anjing/kucing
 4. Fotocopy Polis, Sertifikat, lampiran / Endorsemen
 5. Form Klaim

6. Kwitansi pembayaran ganti rugi
 7. Surat pembelaan dan atau syarat negosiasi
 8. Surat tuntutan dan Surat pengakuan dari Tertanggung
 9. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung
- d) Dalam hal jaminan tambahan (Santunan Rawat Inap dan Santunan Kremasi)
1. Kwitansi asli perawatan RS
 2. Diagnosa penyakit
 3. Rincian biaya detail
 4. Fotocopy Resume medis
 5. Fotocopy laboratorium
 6. Akte kematian
 7. Laporan Kronologis Kejadian
 8. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat ICA (Kucing)
 9. Kwitansi pembelian anjing/kucing
 10. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsement
 11. Form Klaim
 12. Surat keterangan dari yang berwajib/kepolisian tentang adanya kecelakaan atau kehilangan
 13. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung

Tata cara penyelesaian klaim dan pembayaran klaim :

Tertanggung wajib melengkapi dokumen dan bukti-bukti pendukung terkait adanya pengajuan klaim. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Penanggung akan melakukan analisis apakah klaim tersebut dijamin atau tidak dijamin. Setiap klaim yang dijamin akan dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah adanya keputusan klaim tersebut dijamin.

Biaya (biaya-biaya yang dibebankan)

Biaya yang dibebankan kepada tertanggung adalah

1. Biaya Polis
Softcopy : Nill
Hardcopy : Rp. 25.000,-
2. Biaya Akuisisi : 30%

Simulasi premi

Hendra ingin mengasuransikan anjing peliharaannya kepada PT Asuransi Simas Insurtech. Anjing milik Hendra tersebut berjenis Beagle (memiliki stambum) yang ia beli seharga Rp 2.600.000,00,-. Dengan harga obyek pertanggungan Rp 2.600.000,00,- maka obyek tersebut masuk ke dalam kategori Paket 1. Premi yang harus dibayarkan adalah Rp 101.000,- dan harus dilunasi dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah tanggal berlakunya polis.

Simulasi Manfaat/Pembayaran klaim

Suatu ketika, anjing peliharaan Hendra mati karena kecelakaan. Ia pun mengajukan klaim kepada PT Asuransi Simas Insurtech dengan melengkapi dokumen klaim sesuai yg terdapat pada wording. Setelah melakukan analisa klaim, PT Asuransi Simas Insurtech menyetujui permohonan klaim tersebut. PT Asuransi Simas Insurtech akan memintakan nomor rekening dari Tertanggung, dan Penanggung akan membayar klaim sejumlah Rp 2.600.000,- setelah dipotong risiko sendiri (*deductible*) sebesar 20% dari nilai klaim yang disetujui yaitu Rp 520.000,-. sehingga nilai klaim yang diberikan kepada rekening tertanggung adalah senilai Rp. 2.080.000,-

Layanan Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor PT. Asuransi Simas Insurtech.

Pusat Layanan 24 Jam

Tel : 08889878989

Faks.: (021) 406 10009

Alamat : Gedung Menara Tekno Lantai 5, Jl. KH. Fachrudin No. 19,
Jakarta Pusat, Indonesia

1. Prosedur komplain tatap muka:
 - a. Tertanggung datang ke kantor dengan membawa dokumen-dokumen pendukung, yaitu: Kartu identitas, Polis asli, Dokumen pendukung (misalnya : Kwitansi Rumah Sakit, bukti kerusakan bagasi, dan lainnya).
 - b. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
 - c. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
 - d. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
 - e. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.
2. Prosedur komplain tanpa tatap muka:
 - a. Tertanggung mengirimkan pengaduan melalui surat, email, ataupun whatsapp customer-care. melampirkan: Kartu identitas, Polis (softcopy), Dokumen pendukung (misalnya : Kwitansi Rumah Sakit, bukti kerusakan bagasi, dan lainnya.)
 - b. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
 - c. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
 - d. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
 - e. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.

Informasi Tambahan

DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*